



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH
Jalan Sisingamangaraja 5 Telp. 412548 Semarang

Nomor : M/5.6/PP.005/3867/93
Lampiran :
Perihal : Izin membuka penyelenggaraan
pendidikan Madrasah Tingkat
Taman Pendidikan

Semarang 11 Agustus 1993

Kepada
Yth. Kepala Al. Ma'arif
Kajen Karangwono
Pati

Assalamu'alaikum wr. wb.

Berdasarkan surat permohonan izin membuka penyelenggaraan pendidikan Madrasah Tingkat : Teratawiyah oleh : Kayasan Al Hikmah dengan surat tanggal : 01 Januari 1993 Nomor : 214/01/06/1993 Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah memberikan izin kepada:

1. Nama Penyelenggara : Kayasan Al Hikmah
Pendidikan : Desa Kajen, Kec. Karangwono
2. Alamat : Kab. Pati
3. Untuk : membuka penyelenggaraan pendidikan Madrasah
Tingkat Teratawiyah
4. Nama Madrasah : Madrasah Tsanawiyah "AL-HIKMAH"
5. Alamat : Desa Kajen, Kec. Karangwono
Kab. Pati

Demikian untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Wassalamu'alaikum wr. wb.

An. KEPALA
Kepala Bidang Pembinaan
Perguruan Agama Islam
Desa Kajen, Kec. Karangwono
Kab. Pati



NIP: 150073001

TEMBUSAN:

1. Dirjen Binbaga Islam Depag Up. Direktur Binbaga Islam Jakarta
2. Kepala Kanwil Depag Prop Jateng (sebagai laporan)
3. Kepala Kandeppag Kab. Pati